

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian penulis, menyimpulkan bahwa kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Yang menjadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *Verstek* cerai gugat *ghaib* pada putusan Pengadilan Agama Serang terhadap perkara Nomor: 710/Pdt.G/2021/PA.Srg yang sesuai dengan fakta dan hukum, bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk diperbaiki kembali, dan dalam rumah tangganya sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun, sehingga tidak akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar apapun selama 2 (dua) tahun lebih, dengan begitu hal itu sudah memenuhi alasan perceraian pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f). oleh karena itu pada putusan tersebut hakim

memberikan putusan dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

2. Mengenai hukum istri menggugat cerai suaminya yang *mafqud* menurut hukum islam, sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut hukumnya *mubah* atau boleh-boleh saja. Madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat apabila suami menolak atau mengabaikan pemberian nafkah selama satu tahun, maka istri berhak untuk menggugat cerai suaminya . Dan seorang suami yang meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang cukup lama telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan suami *mafqud* yakni pada pasal 116 point b yang menyatakan “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*”. Maka dari itu seorang istri yang suaminya *mafqud* boleh mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, sebab telah terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi hakim pengadilan agama, diharapkan dalam proses perceraian yang Tergugatnya *Ghaib* harus benar-benar di buktikan pokok perkaranya. Hakim perlu lebih aktif dalam menggali dan menemukan hukum objektif atau materil sebab bisa jadi perkara yang diajukan dalil hukumnya belum cukup waktu.
2. Hendaknya para ulama berperan aktif dalam kehidupan masyarakat dalam membina rumah tangga atau membimbing dalam hal agama supaya menghindari terjadinya suami *ghaib/mafqud* dalam sebuah pernikahan melalui dakwah dan siraman rohani. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah.